

**DESKRIPSI TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK**

INTISARI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

Ferdinandus Saddu Sally

17312315

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

KUPANG

2024

LEMBARAN PENGESAHAN

INTISARI

22 Januari 2024

Pembimbing I



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum

NIND : 0830057401

Pembimbing II



Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum


NIDN. 0811066401

Mengesahkan

Rektor

Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang



Prof. Dr. Ir. Godliel Fredrik Neonufa, MT

NIDN : 0821046601

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada Hari **SENIN** Tanggal 22 (**DUA PULUH DUA**) Bulan **JANUARI** Tahun 2024 (**DUA RIBUH DUA PULUH EMPAT**) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Ferdinandus Saddu Sally
Nim : 17312315
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum (.....)
Sekretaris : Liven Eerfelis Rafael, SH., M.Hum (.....)
Anggota : 1. Dr. Filmon M. Polin, Amd. SH.,MH (.....)
2. Soleman Kette, SH.,M.Hum (.....)
3. Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum (.....)

22 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN:0822106401

INTISARI

Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak. Rumusan Masalah yang dikaji Oleh Penulis adalah Mengapa Penjatuhan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak, ada yang Bebas, ada yang Pidanaan dan ada yang Denda? .Tujuan yang ingin penulis kaji adalah Untuk Mengetahui. Penjatuhan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak, ada yang Bebas, ada yang Pidanaan dan ada yang Denda. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas yaitu faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel dalam penelitian ini adalah Penjatuhan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak, ada yang Bebas, ada yang Pidanaan dan ada yang Denda.. Variable terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak, ada yang Bebas, ada yang Pidanaan dan ada yang Denda.

Berdasarkan hasil penilitian penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Bebas, a Dakwaan Terbukti, b Unsur-Unsur Terpenuhi. 2. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Denda a Terdakwa berkewarganegaraan asing (Warga Negara Vietnam).b Tindak pidana yang terdakwa lakukan merupakan sebuah pelanggaran. c Terdakwa terbukti mengoprasikan kapal penangkap ikan berbendera asing; melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia dan tanpa memiliki SIPI. Saran a. Kepada pemerintah, diupayakan pengawasan yang lebih serius,. b Kepada Pelaku, Diminta agar penegak hukum lebih jeli dalam hal menempatkan pasal

Kata Kunci : *Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak Putusan Hakim*

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Boy Yandra Tamin 2021, *Pengertian Perikanan Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta

Rajawali Pers.

Adami Chazawi,. 2006. *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang : Bayu

Media Publishing.

Husein M. Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT

Rineka Cipta

Moeljatno,2001, SH, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi

Aksara.

Tamin Rizky Yendra, 2020, *Hukum Perikanan*, Jakarta, PT Rineka Cipta

Sutarto, 2004, *Terminology hukum pidana Materiil dan Formal*., Jakarta. Sinar Grafika,

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji , 2008, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Sinar

Grafika

Undang-Undang :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Putusan Pengadilan :

1. Putusan Nomor : 07/Pid.Sus. Pr/2016/PN.Tob
2. Putusan Nomor :. 30/PID .PRKN/2010/PN.PTK.
3. Putusan Nomor : 55 /Pid.Prkn/2011 1/PN.RANAI
4. Putusan Nomor : 55/Pid.Sus/201 5/PN Lrt
5. Putusan Nomor : 129/Pid.Sus/2015/PN.Pal.